



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kamisi, 26 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pakue, 16 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Lss telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 9/4/II/2017, bertanggal 13 Februari 2017;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kost di Desa Indewe, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon selalu melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;
 - c. Pemohon merasa kurang dihargai oleh keluarga pihak Termohon karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2018 saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kakak Pemohon di kota Makassar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA Lss tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 03 Maret 2020 ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak patut;

Menimbang, bahwa karena pada setiap persidangan Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan maka berdasarkan Pasal 148 RBg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H., oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai ketua majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Akbar Amin, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

M. Akbar Amin, S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)